



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kejari Periksa Kabag Pemerintahan Pemkot

BENGKULU - Pengusutan kasus jual beli lahan hibah Pemkot Bengkulu di kawasan Perumahan Korpri dan sekitarnya di Kelurahan Bentiring seluas 8,6 hektare terus berlanjut. Kejari Bengkulu kembali memeriksa sejumlah saksi guna melengkapi data dan mencocokkan sejumlah dokumen yang didapati sebagai alat bukti.

Pemeriksaan ini dilakukan juga sembari menunggu hasil perhitungan kerugian negara selesai dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu. Dimana nantinya penetapan para tersangka dapat segera dilakukan setelah hasil perhitungan kerugian negara keluar.

Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH.MH membenarkan hal tersebut. Pemanggilan empat orang saksi memang kembali dilakukan. Penyidik melakukan pemanggilan terhadap empat orang

saksi dari Pemkot Bengkulu mulai dari Asisten I yang menjabat sekarang dan sebelumnya, serta Kabag Pemerintahan yang menjabat sekarang dan sebelumnya.

Adapun pemeriksaan ini berkaitan dengan hasil penyitaan dokumen yang dilakukan oleh penyidik terkait lahan hibah total seluas lahan 62,9 hektare, dimana 8,6 hektare telah dijual oleh oknum warga ke pihak pengembang. Jaksa penyidik tinggal mencocokkan beberapa keterangan saksi yang masih perlu diperbaiki dan ditambahkan. "Tentunya ke depan akan terus dilakukan pemanggilan karena untuk menambahkan atau memperbaiki keterangan yang dirasakan belum lengkap," ungkap Emilwan.

"Pemeriksaan lanjutan, baik yang menjabat sebelumnya dan yang masih aktif saat ini, penyidik masih membutuhkan beberapa keterangan untuk memperkuat berkas perkara," tutupnya.

Informasi yang didapat **RB** di lapangan, terdapat lebih dari dua orang yang akan ditetapkan

sebagai tersangka dalam perkara lahan ini. Nantinya yang ditetapkan sebagai tersangka tentunya harus bertanggung jawab dalam mengembalikan aset milik pemkot tersebut. Karena Kejari mengupayakan pengembalian kerugian negara berbentuk lahan bukan berbentuk uang dari hasil perhitungan. Dimana taksiran harga lahan seluas 8,6 hektare yang didenda telah dijual oleh oknum warga, nilainya Rp 21,773 miliar.

Area itu merupakan hasil penjualan yang dilakukan pihak Kantor Jasa Penilaian Publik (KJP). Dimana lahan seluas 8,6 hektare tersebut dibeli dengan harga kisaran Rp 1 miliar oleh pihak pengembang perumahan pada tahun 2015 lalu.

Sebelumnya, sebagai bentuk Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional 9 Desember, Kejari meminta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menyalakan kampanye bebas korupsi. Berharap jangan lagi ada penindakan namun lebih ke pencegahan terjadinya korupsi. (**cup**)